



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARBINA alias BINA Binti PETTA ARIF;**
2. Tempat Lahir : Kab. Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/31 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 2 Februari 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
 2. Dibantar (*stuitting*) oleh Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2017;
 3. Pencabutan Pembantaran Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
 4. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
 6. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 17 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 17 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arbina alias Bina Binti Petta Arif bersalah melakukan tindak pidana **membuang anak dibawah umur tujuh tahun** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul bersama dengan gagannya yang terbuat dari kayu yang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah baki/dulang yang terbuat dari besi yang berwarna putih kembang merah;
 - 1 (satu) lembar sarung batik warna putih kembang biru.dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu) rupiah;

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-13/SNJ/Euh.2/04/2017 tanggal 17 April 2017 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa Arbina alias Bina Binti Petta Arif, pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di Dusun Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, membuang anak yang belum berusia tujuh tahun untuk diambil orang, atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada tanggal 01 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa yang sedang hamil merasakan sakit perut lalu pada pukul 15.00 wita terdakwa masuk ke kamar kecil (WC) untuk buang air, setelah buang air terdakwa melihat ada darah keluar dari alat kelaminnya lalu tidak lama kemudian ada bayi berkelamin laki-laki keluar dari alat kelamin terdakwa dan bayi tersebut tergeletak di lantai lalu terdakwa membersihkan diri kemudian mengangkat bayi laki-laki tersebut yang merupakan anak terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa memegang pada bagian leher bayi laki-laki tersebut kemudian keluar dari kamar kecil lalu terdakwa menjatuhkan tubuh bayi laki-laki tersebut ke dalam WC (jamban/kakus) di belakang rumah terdakwa lalu terdakwa meninggalkan bayi laki-laki tersebut di dalam WC (jamban/kakus) Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena takut diketahui oleh ayah kandungnya jika dirinya sedang hamil dan melahirkan di luar nikah, dan pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.30 wita saksi Petta Arif menemukan bayi tersebut sedang menangis di dalam WC (jamban/kakus) lalu saksi Petta Arif bersama saksi Kamaruddin mengangkat bayi tersebut dari dalam WC (jamban/kakus). akibat perbuatan terdakwa tersebut korban bayi laki-laki yang merupakan anak kandung terdakwa mengalami luka lecet di leher sebelah kanan ukuran lima kali nol koma lima centi meter dasar luka kehitaman dengan tepi luka kemerahan dan luka lecet yang disebabkan oleh goresan benda tajam.

Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 10/PKM/SE/II/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Sudirman dokter pada Puskesmas Samaenre dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan fisik alat kelamin wanita ditemukan sebagai berikut :

1. Bayi laki-laki hidup dengan berat badan seribu dua ratus gram dan panjang badan empat puluh centimeter bernafas spontan dan menangis

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



2. Tubuh bayi ditutupi oleh kotoran dan terdapat belatung
3. Tali pusat licin, mengkilat, belum dipotong dengan ari-ari masih menyatu dengan tali pusat, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan
4. Terdapat lapisan lemak di kepala dan lipatan kedua paha
5. Luka lecet di leher sebelah kanan ukuran lima kali nol koma lima centimeter dasar luka kehitaman dengan tepi luka kemerahan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan seorang bayi laki-laki hidup, cukup bulan kecil masa kehamilan viable diluar kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan dengan luka lecet yang disebabkan oleh goresan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Arbina alias Bina Binti Petta Arif, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair diatas, membuang anak yang belum berusia tujuh tahun untuk diambil orang, atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada tanggal 01 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa yang sedang hamil merasakan sakit perut lalu pada pukul 15.00 wita terdakwa masuk ke kamar kecil (WC) untuk buang air, setelah buang air terdakwa melihat ada darah keluar dari alat kelaminnya lalu tidak lama kemudian ada bayi berkelamin laki-laki keluar dari alat kelamin terdakwa dan bayi tersebut tergeletak di lantai lalu terdakwa membersihkan diri kemudian mengangkat bayi laki-laki tersebut yang merupakan anak terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa memegang pada bagian leher bayi laki-laki tersebut kemudian keluar dari kamar kecil lalu terdakwa menjatuhkan tubuh bayi laki-laki tersebut ke dalam WC (jamban/kakus) di belakang rumah terdakwa lalu terdakwa meninggalkan bayi laki-laki tersebut di dalam WC (jamban/kakus) Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena takut diketahui oleh ayah kandungnya jika dirinya sedang hamil dan melahirkan di luar nikah, dan pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 12.30 wita saksi Petta Arif menemukan bayi tersebut sedang menangis di dalam WC (jamban/kakus) lalu saksi Petta Arif bersama saksi Kamaruddin mengangkat bayi tersebut dari dalam WC (jamban/kakus). akibat perbuatan terdakwa tersebut korban bayi laki-laki yang merupakan anak kandung terdakwa mengalami luka lecet di leher sebelah kanan ukuran lima kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma lima centi meter dasar luka kehitaman dengan tepi luka kemerahan dan luka lecet yang disebabkan oleh goresan benda tajam.

Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 10/PKM/SE/II/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Sudirman dokter pada Puskesmas Samaenre dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik alat kelamin wanita ditemukan sebagai berikut :

1. Bayi laki-laki hidup dengan berat badan seribu dua ratus gram dan panjang badan empat puluh centimeter bernafas spontan dan menangis
2. Tubuh bayi ditutupi oleh kotoran dan terdapat belatung
3. Tali pusat licin, mengkilat, belum dipotong dengan ari-ari masih menaytu dengan tali pusat, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan
4. Terdapat lapisan lemak di kepala dan lipatan kedua paha
5. Luka lecet di leher sebelah kanan ukuran lima kali nol koma lima centimeter dasar luka kehitaman dengan tepi luka kemerahan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan seorang bayi laki-laki hidup, cukup bulan kecil masa kehamilan viable diluar kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan dengan luka lecet yang disebabkan oleh goresan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGIMAN alias GIMAN Bin SUNARDI SUNDIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa ditemukannya seorang bayi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di WC belakang rumah Petta Arif yang terletak di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari itu Saksi sedang menjual pangsit di tempat penjualan tiba-tiba Saksi melihat Saksi Cekong dan anaknya berlarian menuju rumah Petta Arif sehingga Saksi mengikuti mereka, dan pada saat Saksi tiba di rumah Petta Arif, Saksi Cekong mengatakan: “ada bayi Mas”, lalu Saksi balik bertanya: “dimana ?”, kemudian Saksi Cekong menjawab: “di WC”, lalu Saksi berjalan menuju WC dan melihat bayi tersebut ada di dalam WC. Karena Saksi tidak berani mengambilnya karena WC tersebut merupakan tempat buang air besar yang langsung tanpa kloset dan hanya ditutup dengan balok-balok kayu, sehingga Saksi Cekong memanggil anak menantunya yaitu Saksi Kamaruddin yang kemudian mengangkat bayi tersebut dari dalam WC menggunakan cangkul dan setelah bayi tersebut berhasil diangkat dari WC, Saksi melihat tubuh bayi tersebut penuh dengan kotoran dan ulat, sehingga Saksi berteriak ke pada pemilik rumah untuk menyiapkan air panas untuk membersihkan bayi tersebut, dan tidak lama kemudian air panasnya datang, lalu bayi tersebut dimandi dan dibersihkan lalu Saksi ke kantor Polisi melaporkan peristiwa penemuan bayi tersebut;
- Bahwa pada saat bayi tersebut diangkat dari dalam WC, bayi tersebut masih hidup dan berjenis kelamin laki-laki dan tidak diketahui siapa orang tuanya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau bayi tersebut adalah anak Terdakwa dari penyampaian tetangga Saksi yang merupakan keluarga Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan sekarang sudah berada di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti cangkul, baki dan sarung yang diperlihatkan di depan persidangan, karena cangkul tersebut yang digunakan oleh Saksi Kamaruddin untuk mengangkat bayi, sedangkan baki dan sarung digunakan untuk meletakkan bayi tersebut saat pertama kali diangkat dari dalam WC;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. KAMARUDDIN alias KAMA Bin JUKING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa ditemukannya seorang bayi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di WC belakang rumah Petta Arif yang terletak di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba mertua Saksi yakni Saksi Cekong berteriak bahwa ada bayi ditemukan di WC belakang rumah Petta Arif, sehingga Saksi langsung menuju ke tempat tersebut. Saat tiba di tempat tersebut Saksi melihat Saksi Petta Arif berusaha mengambil bayi tersebut dari dalam WC dengan menggunakan cangkul namun tidak berhasil menjangkanya karena WC tersebut agak dalam, sehingga Saksi meminta cangkul tersebut dan Saksi berhasil menjangkau bayi tersebut, lalu Saksi mengangkatnya menggunakan cangkul dan ternyata ada pecahan piring yang ikut terangkut di bawah tubuh bayi tersebut sedangkan ari-arnya berada dalam kantong plastik warna hitam. Setelah bayi tersebut sudah berada di atas, Saksi kemudian melapisi tangan Saksi dengan menggunakan kantong plastik untuk mengambil bayi tersebut karena tubuhnya penuh dengan kotoran manusia dan ulat kotoran manusia. Setelah dibersihkan seadanya oleh mertua Saksi, bayi tersebut kemudian dilarikan ke Puskesmas dan pihak Puskesmas yang memotong ari-ari bayi tersebut, setelah itu Saksi membawa pulang ari-ari tersebut di rumah sedangkan bayinya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;
- Bahwa pada saat bayi tersebut diangkat dari dalam WC, bayi tersebut masih hidup dan berjenis kelamin laki-laki dan tidak diketahui siapa orang tuanya;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui kalau bayi tersebut adalah anak Terdakwa dari penyampaian orang-orang di pasar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti cangkul, baki dan sarung yang diperlihatkan di depan persidangan, karena cangkul tersebut yang Saksi untuk mengangkat bayi, sedangkan baki dan sarung digunakan untuk meletakkan bayi tersebut saat pertama kali diangkat dari dalam WC;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. PETTA ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa ditemukannya seorang bayi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di WC belakang rumah Saksi yang terletak di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi baru saja pulang ke rumah setelah dari sawah lalu Saksi hendak buang air besar sehingga Saksi menuju ke WC belakang rumah yang mana WC tersebut tidak memakai kloset, hanya ditutup dengan kayu sebagai pijakan sehingga kotoran langsung turun ke lobang penampungan di bawah kayu pijakan tersebut. Saat sedang buang air besar, Saksi mendengar suara seperti bayi sedang menangis sehingga Saksi berusaha mencari asal suara tersebut yang ternyata dari bawah Saksi tepatnya di penampungan kotoran di WC tersebut, lalu Saksi melihat ke dalam penampungan tersebut melalui sela-sela kayu pijakan WC dan Saksi melihat ada benda bergerak-gerak di bawah sana yang setelah Saksi perhatikan baik-baik ternyata benar seorang bayi, lalu Saksi masuk ke dalam rumah memberitahu keluarga Saksi dan tidak lama kemudian banyak orang yang datang ke tempat tersebut untuk melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mengambil cangkul milik Saksi dan berusaha mengambil bayi tersebut tetapi Saksi tidak berhasil menjangkaunya, lalu Saksi Kamaruddin datang mengambil cangkul tersebut dan dia berhasil mengangkat bayi tersebut keluar dari dalam lobang penampungan WC tersebut;
- Bahwa pada saat bayi tersebut diangkat dari dalam WC, bayi tersebut masih hidup dan berjenis kelamin laki-laki dan tidak diketahui siapa orang tuanya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau bayi tersebut adalah anak Terdakwa pada malam harinya saat Terdakwa didesak oleh pamannya yakni Saksi Andi Mappiati di rumah Saksi, sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti cangkul, baki dan sarung yang diperlihatkan di depan persidangan, karena cangkul tersebut yang digunakan oleh Saksi Kamaruddin untuk mengangkat bayi, sedangkan baki dan sarung digunakan untuk meletakkan bayi tersebut saat pertama kali diangkat dari dalam WC;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. CEGONG alias CEKONG Binti TOENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa ditemukannya seorang bayi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di WC belakang rumah Petta Arif yang terletak di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi sedang berada di rumah dan baru saja selesai makan siang, lalu datang Perempuan Petta Badi berkata: "ada bayi di kakus", lalu Saksi bertanya: "kenapa bisa ?", dan Petta Badi menjawab: "tadi waktu Petta Arif pergi buang air besar di kakus dilihat itu bayi menangis di dalam WC, temanika dulu ke sana karena anak gadisku dua di rumah". Lalu Saksi menuju ke belakang rumah Petta Arif dan melihat Saksi Petta Arif berusaha mengeluarkan bayi tersebut dengan menggunakan cangkul tetapi tidak bisa karena WC tersebut cukup dalam, sehingga Saksi kembali ke rumah memanggil menantu Saksi yakni Saksi Kamaruddin yang kemudian mengambil cangkul dari Petta Arif lalu mengangkat bayi tersebut menggunakan cangkul. Setelah bayi tersebut diangkat, Saksi kemudian memberikan kantong plastik kepada Saksi Kamaruddin untuk melapisi tangannya karena bayi tersebut penuh dengan kotoran manusia dan belatung. Lalu Saksi bersama Saksi Kamaruddin membersihkan bayi tersebut menggunakan air hangat seadaanya, kemudian Terdakwa memberikan sarung kepada Saksi untuk membungkus bayi tersebut dan Terdakwa juga memberikan baki (dulang) untuk mengangkat bayi tersebut lalu Saksi bersama menantu Saksi membawa bayi tersebut ke Puskesmas Samaenre dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat berada di Puskesmas Samaenre, petugas Puskesmas memotong ari-ari bayi tersebut lalu menyerahkan ari-arinya kepada Saksi untuk dihanyutkan ke sungai sedangkan kondisi bayinya masih sangat lemah sehingga kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk dirawat;
- Bahwa pada saat bayi tersebut diangkat dari dalam WC, bayi tersebut masih hidup dan berjenis kelamin laki-laki dan tidak diketahui siapa orang tuanya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau bayi tersebut adalah anak Terdakwa pada keesokan harinya dari penyampaian orang-orang di pasar;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti cangkul, baki dan sarung yang diperlihatkan di depan persidangan, karena cangkul tersebut yang digunakan oleh Saksi Kamaruddin untuk mengangkat bayi, sedangkan baki dan sarung digunakan untuk meletakkan bayi tersebut saat pertama kali diangkat dari dalam WC;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. ANDI AMIRUDDIN alias LEWA Bin ANDI MANSUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa ditemukannya seorang bayi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di WC belakang rumah Petta Arif yang terletak di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi sedang berada di rumah saat mendengar kabar ditemukannya bayi di belakang rumah Petta Arif dan Saksi tidak langsung menuju ke sana. Sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi menuju ke kantor Polsek Sinjai Selatan untuk mendengar cerita tentang peristiwa tersebut setelah itu Saksi pulang ke rumah. Sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Andi Mappiati menelepon Saksi untuk datang ke rumah Petta Arif dan bertanya tentang peristiwa tersebut kepada Terdakwa, sehingga Saksi mengatakan: "kalau begitu sebaiknya kita semua ke sana". Saat Saksi tiba di rumah Petta Arif, sudah banyak orang disana, termasuk Saksi Andi Mappiati, lalu Saksi bertanya tentang bayi tersebut kepada Terdakwa berulang kali namun Terdakwa tetap menyangkal bahkan bersumpah bahwa bukan dia yang membuang bayi tersebut. Saat semua orang hendak pulang, Saksi Andi Mappiati kemudian berkata kepada Terdakwa: "Kalau begitu kita pulangmi, nanti besok Polisi datang tanyako", saat itu Terdakwa langsung berkata: "Saya memang", lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Jadi kamu memang yang buang itu ?", dan Terdakwa menjawab: "Saya memang yang buang itu bayi". Setelah itu Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Saksi Andi Mappiati dengan menggunakan mobil Saksi, namun sebelum keluar dari rumah Petta Arif, Kepala Desa Alenangka datang, dan setelah Saksi mengatakan kepada Kepala Desa bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



Kepala Desa menyuruh Saksi lebih dahulu ke rumah Kepala Desa, dan saat tiba di rumah Kepala Desa, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Sinjai Selatan yang kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melahirkan kemudian membuang bayinya ke dalam WC dari pengakuan Terdakwa sendiri dimana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut di rumah orang tuanya yakni Petta Arif dihadapan banyak orang termasuk Saksi Andi Mappiati;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya oleh karena berdasarkan informasi dari paman Saksi di Makassar, bahwa pada saat Terdakwa tinggal di Makassar, Terdakwa sering mengeluh kalau perutnya sakit;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu dua kali Saksi, karena Bapak Saksi bersepupu satu kali dengan Petta Arif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

6. Drs. ANDI MAPPIATI NONCI Bin NONCI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa ditemukannya seorang bayi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di WC belakang Petta Arif yang terletak di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi sedang berada di rumah saat mendengar kabar ditemukannya bayi di belakang rumah saudara Saksi yakni Saksi Petta Arif, namun sekitar pukul 13.30 Wita baru Saksi mendatangi rumah Saksi Petta Arif untuk mengecek kebenaran kabar tersebut. Saat tiba di sana, orang-orang yang berkumpul sudah mulai kurang, lalu Saksi masuk ke dalam rumah menemui Saksi Petta Arif dan bertanya: "Ada semuaji anak-anak ? (maksud Saksi anak-anak Petta Arif)", Saksi Petta Arif menjawab: "Ada semuaji", namun saat Saksi menyebut nama anak-anaknya satu persatu, ada yang kemudian mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada karena sedang pergi ke Kampung Dasa, Desa Talle. Saksi kemudian menuju ke Desa Dada untuk mencari Terdakwa, namun tidak ada

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



sehingga Saksi kembali ke rumah Saksi Petta Arif dan ternyata Terdakwa sudah ada di rumahnya. Setelah itu Saksi kumpulkan semua keponakan Saksi termasuk Terdakwa, kemudian Saksi tanya satu persatu, namun tidak ada yang mengaku telah melahirkan dan membuang bayinya ke dalam WC, sehingga Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saat tiba di rumah, Saksi merasa gelisah dan berkata dalam hati kalau masalah ini tidak jauh dari keluarga Saksi, sehingga Saksi kembali ke rumah Saksi Petta Arif, namun tetap tidak ada yang mau mengaku. Sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi mendatangi rumah sepupu Saksi yakni Andi Mansur (Bapak dari Saksi Andi Amiruddin alias Lewa) untuk mengkonsultasikan masalah tersebut, sehingga pada saat itu Saksi dan Andi Mansur kembali mendatangi rumah Saksi Petta Arif. Saksi juga menelepon Saksi Andi Amiruddin alias Lewa untuk datang ke rumah tersebut. Saat tiba di sana, Saksi kembali bertanya kepada semua keponakan Saksi (anak-anak Saksi Petta Arif), terkhusus kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap menyangkal dengan berbagai alasan. Saksi berkata kepada Terdakwa, "Ini permasalahan tidak ada yang tuduh kamu, hanya saya yang mencurigai kamu", lalu Saksi Andi Amiruddin alias Lewa datang dan ikut membujuk Terdakwa agar mengakui perbuatannya, namun Terdakwa tetap tidak mau mengaku. Pada saat Saksi berkata kepada Terdakwa, "kalau memang kamu yang buang itu bayi mengaku saja, saya sanggup mengurus kamu, besok selesai kalau kamu mengakui perbuatanmu, karena kalau Polisi datang disini pasti dibawakanko dokter untuk periksa semua dan pada akhirnya semua merasa malu", Terdakwa langsung berkata: "Saya yang punya itu bayi dan saya juga yang telah membuangnya". Saksi kemudian bertanya: "Jadi siapa laki-lakinya. kamu tauji ?", Terdakwa menjawab: "Iya, saya tauji itu laki-laki", Saksi kembali bertanya: "Saya dengar itu laki-laki pernah datang disini ?", dan Terdakwa menjawab: "Betul itu laki-laki yang pernah datang di rumah", sehingga Saksi kemudian mengajak Terdakwa menuju ke rumah Saksi, namun pada saat Saksi akan keluar dari rumah Petta Arif, Kepala Desa Alenangka datang bersama dengan Saksi Petta Arif dari kantor Polisi, dan setelah Saksi mengatakan kepada Kepala Desa bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya, Kepala Desa menyuruh Saksi lebih dahulu ke rumah Kepala Desa, dan saat tiba di rumah Kepala Desa, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Sinjai Selatan yang kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melahirkan kemudian membuang bayinya ke dalam WC dari pengakuan Terdakwa sendiri dimana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut di rumah orang tuanya yakni Petta Arif dihadapan banyak orang termasuk Saksi Andi Mappiati;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya oleh karena berdasarkan informasi dari keluarga Saksi di Makassar, bahwa pada saat Terdakwa tinggal di Makassar, Terdakwa sering mengeluh kalau perutnya sakit;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi, karena Saksi adalah saudara kandung Petta Arif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu :

1. dr. ARIEKA PRATIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui diajukan sebagai Ahli dipersidangan ini sehubungan dengan Ahli pernah melakukan pemeriksaan medis terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan medis tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 03.20 Wita bertempat di ruang IGD Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Ahli adalah fungsional Dokter Umum pada Puskesmas Samaenre Kabupaten Sinjai dan diangkat sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sejak tanggal 1 Maret 2015;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan Profesi Kedokteran Umum tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa pada hari itu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa setelah ada surat dari Kepolisian untuk memintakan visumnya dan pada saat itu Ahli menemukan Terdakwa di dalam IGD dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital: tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 96 kali permenit, suhu 36,6 derajat celcius;
- Bahwa pada diri Terdakwa juga ditemukan tanda-tanda pasca melahirkan, diantaranya :

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



- Daerah di sekitar susu berwarna gelap dan tidak tampak pengeluaran asi;
 - Tinggi *Fudus Uteri* (TFU) peradaban puncak rahim 2 (dua) jari di bawah pusat;
 - Kontraksi *Uterus* (rahim) baik (teraba bundar dan keras), luka robek pada jalan rahim (*Perineum*) derajat 1 (satu);
 - Pengeluaran darah pasca persalinan (*Lokia*) sebanyak kurang lebih 50 cc berwarna merah segar;
 - Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, ciri-ciri ibu yang baru saja melahirkan adalah :
 - Ibu tampak lemah dan pucat;
 - Tinggi *Fudus Uteri* setinggi pusat;
 - Terdapat kontraksi pada *Uterus* (rahim);
 - Pengeluaran darah dari jalan rahim berwarna merah segar sekitar 100 – 150 cc;
 - Suhu badan meningkat kurang lebih 0,5 derajat celcius (37,2 – 37,7 derajat celcius);
- dan ciri-ciri tersebut di atas ditemukan pada diri Terdakwa dimana keadaan tampak lemah dan pucat, tinggi *Fudus Uteri* dua jari di bawah pusat, kontraksi *Uterus* baik, pengeluaran darah dari jalan rahim kurang lebih 50 Cc.
- Bahwa Ahli memperkirakan Terdakwa melahirkan kurang dari 48 (empat puluh delapan) jam dari waktu pemeriksaan;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, tindakan Ahli selanjutnya adalah memberikan terapi/obat berupa: Asam Mefenamat 500 mg 3 x 1, Hemafort 1 x 1 dan Amoxicilin 500 mg 3 x 1;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. dr. SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui diajukan sebagai Ahli dipersidangan ini sehubungan dengan Ahli pernah melakukan pemeriksaan medis terhadap seorang bayi yang ditemukan warga dan tidak diketahui siapa orang tua kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan medis tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di ruang IGD Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Ahli adalah Dokter Poli Umum pada Puskesmas Samaenre Kabupaten Sinjai dan diangkat sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sejak Desember 2014;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan melanjutkan pendidikan Profesi Kedokteran Umum;
- Bahwa pada hari itu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap seorang bayi yang dibawa oleh seseorang yang kemudian diberi nama bayi Aco, dimana dari hasil pemeriksaan Ahli diketahui bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan hidup, tanda vital dalam keadaan normal, DN 120 (seratus dua puluh kali), P 30 (tiga puluh kali), S 36 (tiga puluh enam) derajat celcius, berat badan 1200 gram, panjang badan 40 (empat puluh) centimeter, dan dari pemeriksaan fisik di dapatkan :
 - Terdapat kotoran di tubuh bayi dan belatung;
 - Tali pusat licin, meningkat, belum dipotong dengan *plasenta* (ari-ari) masih melengket dengan tali pusat, dan belum ada tanda-tanda pembusukan;
 - Kulit bayi berwarna merah muda kecuali telapak tangan dan kaki sedikit merah pucat;
 - Garis-garis di telapak kaki dan tangan sudah jelas;
 - Pada kantung zakar, biji plir sudah ditemukan;
 - Adanya lemak bayi di kulit kepala dan lipatan kedua paha;
 - Tidak ditemukan adanya alat bawaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli memperkirakan bayi tersebut lahir kurang dari 18 (delapan belas) jam dari saat bayi tersebut diperiksa;
- Bahwa selain kondisi fisik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada bayi tersebut juga Ahli temukan luka lecet ukuran 5 (lima) centimeter kali 1 (satu) centimeter dengan dasar hitam dan tepi kemerahan yang mana luka tersebut disebabkan adanya goresan benda tajam, namun Ahli tidak dapat memastikan jenis benda tajam tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Ahli memperkirakan bayi tersebut lahir cukup bulan – kecil masa kehamilan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, tindakan Ahli selanjutnya adalah :

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tubuh bayi dibersihkan dari kotoran dan belatung;
 - Pasang oksigen;
 - Dimasukkan ke dalam *incubator*;
 - Dilakukan rujukan ke RSUD Sinjai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian Terdakwa buang ke dalam penampungan kotoran di WC belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa merasakan sakit perut seperti hendak buang air besar, sehingga Terdakwa masuk ke WC di dalam rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa berada di dalam WC, saat Terdakwa jongkok dan buang air kecil, ada darah keluar dari kemaluan Terdakwa dan tidak lama kemudian bayi Terdakwa juga keluar. Setelah bayi tersebut keluar dan tergeletak di lantai, Terdakwa kemudian membersihkan diri lalu Terdakwa mengambil bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan memegang bayi tersebut pada bagian lehernya dari arah samping. Terdakwa kemudian keluar dari dalam WC menuju ke WC belakang rumahnya, lalu Terdakwa membuang bayi tersebut ke dalam penampungan kotoran di WC belakang rumah Terdakwa, yang mana WC belakang rumah Terdakwa tersebut tidak memakai kloset, hanya ditutup dengan kayu sebagai pijakan sehingga kotoran langsung turun ke lobang penampungan di bawah kayu pijakan tersebut. Setelah membuang bayinya tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa sebelum meninggalkan WC belakang rumahnya tersebut, Terdakwa sempat melihat ke dalam penampungan kotoran dan melihat di dekat bayi tersebut memang ada kantong plastik hitam dan ada piring pecah;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bayi yang Terdakwa buang tersebut kemudian ditemukan pertama kali oleh Bapak Terdakwa sendiri yakni Saksi Petta Arif, keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wita saat bapak Terdakwa tersebut hendak buang air besar di WC belakang rumah mereka;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena takut ketahuan oleh orang tuanya bahwa Terdakwa telah hamil sementara Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa bayi yang Terdakwa lahirkan tersebut merupakan hasil hubungan Terdakwa dengan seorang lelaki di Makassar bernama Fardi yang berprofesi sebagai tukang bentor, namun Terdakwa dan lelaki Fardi belum menikah saat Terdakwa mulai mengandung bayi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal lelaki Fardi pada sekitar bulan Januari 2016 di Makassar saat Terdakwa bekerja sebagai penjual baju di Pasar Maricaya, dan setelah itu lelaki Fardi sering mengajak Terdakwa keluar jalan-jalan. Pada sekitar bulan April 2016, Terdakwa pernah diajak jalan-jalan oleh lelaki Fardi, dan dalam perjalanan lelaki Fardi memberikan minuman bermerek Coca Cola kepada Terdakwa. Setelah meminum minuman yang diberikan oleh lelaki Fardi tersebut, Terdakwa langsung tidak sadarkan diri dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Saat sadar, Terdakwa sudah diantar pulang ke rumah, dan saat tiba di rumah, Terdakwa buang air kecil dan merasakan kemaluan Terdakwa mengeluarkan lendir warna putih bercampur darah merah. Saat itulah Terdakwa berfikir bahwa lelaki Fardi telah menyetubuhinya dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi haid (*menstruasi*);
- Bahwa meskipun tidak lagi haid (*menstruasi*) sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, Terdakwa tidak tahu bahwa dirinya hamil, Terdakwa hanya mengira kalau itu penyakit, setelah Terdakwa melahirkan bayi tersebut barulah Terdakwa tahu bahwa selama itu dia sedang hamil;
- Bahwa lelaki Fardi mengaku akan bertanggung jawab, akan tetapi sampai pada saat Terdakwa melahirkan bayi tersebut, lelaki Fardi tidak pernah datang melamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah lagi melihat bayi Terdakwa tersebut sampai saat ini, dan menurut informasi yang Terdakwa dapatkan, bahwa bayi tersebut saat ini dirawat oleh keluarga suami Terdakwa, karena Terdakwa dan lelaki Fardi telah dinikahkan saat Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul bersama dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah baki/dulang yang terbuat dari besi yang berwarna putih kembang merah;
- 1 (satu) lembar sarung batik warna putih kembang biru;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 10/PKM/SE/SS/II/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Sudirman, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Bayi Aco;
- Visum Et Repertum Nomor 05/PKM/SE/SS/II/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ariea Pratiwi, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Arbina alias Bina Binti Petta Arif;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian Terdakwa buang ke dalam penampungan kotoran di WC belakang rumah Terdakwa;

- ✓ Bahwa bayi yang Terdakwa buang tersebut kemudian ditemukan pertama kali oleh Bapak Terdakwa sendiri yakni Saksi Petta Arif, keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wita saat Bapak Terdakwa tersebut hendak buang air besar di WC belakang rumah mereka;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama dr. Arieka Pratiwi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 03.20 Wita bertempat di ruang IGD Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dimana pada saat itu Ahli menemukan Terdakwa di dalam IGD dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital: tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 96 kali permenit, suhu 36,6 derajat celcius. Pada diri Terdakwa juga ditemukan tanda-tanda pasca melahirkan, diantaranya :
 - Daerah di sekitar susu berwarna gelap dan tidak tampak pengeluaran asi;
 - Tinggi *Fudus Uteri* (TFU) peradaban puncak rahim 2 (dua) jari di bawah pusat;
 - Kontraksi *Uterus* (rahim) baik (teraba bundar dan keras), luka robek pada jalan rahim (*Perineum*) derajat 1 (satu);
 - Pengeluaran darah pasca persalinan (*Lokia*) sebanyak kurang lebih 50 cc berwarna merah segar

Ahli memperkirakan Terdakwa melahirkan kurang dari 48 (empat puluh delapan) jam dari waktu pemeriksaan;

Keterangan Ahli tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 05/PKM/SE/SS/II/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Arieka Pratiwi, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Arbina alias Bina Binti Petta Arif;

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama dr. Sudirman yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bayi yang tidak diketahui orang tuanya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di ruang IGD Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, diketahui bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan hidup, tanda vital dalam keadaan normal, DN 120 (seratus dua puluh kali), P 30 (tiga puluh kali), S 36 (tiga puluh enam) derajat celcius, berat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan 1200 gram, panjang badan 40 (empat puluh) centimeter, dan dari pemeriksaan fisik di dapatkan :

- Terdapat kotoran di tubuh bayi dan belatung;
- Tali pusat licin, meningkat, belum dipotong dengan *plasenta* (ari-ari) masih melengket dengan tali pusat, dan belum ada tanda-tanda pembusukan;
- Kulit bayi berwarna merah muda kecuali telapak tangan dan kaki sedikit merah pucat;
- Garis-garis di telapak kaki dan tangan sudah jelas;
- Pada kantung zakar, biji plir sudah ditemukan;
- Adanya lemak bayi di kulit kepala dan lipatan kedua paha;
- Tidak ditemukan adanya alat bawaan;

Bayi tersebut diperkirakan lahir kurang dari 18 (delapan belas) jam dari saat bayi tersebut diperiksa;

Keterangan Ahli tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 10/PKM/SE/SS/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Sudirman, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Bayi Aco;

- ✓ Bahwa pada bayi tersebut juga ditemukan luka lecet ukuran 5 (lima) centimeter kali 1 (satu) centimeter dengan dasar hitam dan tepi kemerahan yang mana luka tersebut disebabkan adanya goresan benda tajam, namun Ahli tidak dapat memastikan jenis benda tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan Dakwaan Subsidair dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Menaruh/meninggalkan anak yang di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu;**
3. **Menyebabkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **Arbina alias Bina Binti Petta Arif**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;



2. Menaruh/meninggalkan anak yang di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu;

Menimbang, bahwa “menaruh anak” sama dengan “membuang anak” yang artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur 7 (tujuh) tahun di suatu tempat, sehingga ditemukan oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya ialah untuk melepaskan tanggung jawab atas anak itu (Vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, 1995, hal. 224);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum antara lain :

- ✓ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Taruncue, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian Terdakwa buang ke dalam penampungan kotoran di WC belakang rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa bayi yang Terdakwa buang tersebut kemudian ditemukan pertama kali oleh Bapak Terdakwa sendiri yakni Saksi Petta Arif, keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wita saat Bapak Terdakwa tersebut hendak buang air besar di WC belakang rumah mereka;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama dr. Arieika Pratiwi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 03.20 Wita bertempat di ruang IGD Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dimana pada saat itu Ahli menemukan Terdakwa di dalam IGD dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital: tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 96 kali permenit, suhu 36,6 derajat celcius. Pada diri Terdakwa juga ditemukan tanda-tanda pasca melahirkan, diantaranya :
 - Daerah di sekitar susu berwarna gelap dan tidak tampak pengeluaran asi;
 - Tinggi *Fudus Uteri* (TFU) peradaban puncak rahim 2 (dua) jari di bawah pusat;
 - Kontraksi *Uterus* (rahim) baik (teraba bundar dan keras), luka robek pada jalan rahim (*Perineum*) derajat 1 (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran darah pasca persalinan (*Lokia*) sebanyak kurang lebih 50 cc berwarna merah segar

Ahli memperkirakan Terdakwa melahirkan kurang dari 48 (empat puluh delapan) jam dari waktu pemeriksaan;

Keterangan Ahli tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 05/PKM/SE/SS/II/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Arieka Pratiwi, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Arbina alias Bina Binti Petta Arif;

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama dr. Sudirman yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bayi yang tidak diketahui orang tuanya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di ruang IGD Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, diketahui bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan hidup, tanda vital dalam keadaan normal, DN 120 (seratus dua puluh kali), P 30 (tiga puluh kali), S 36 (tiga puluh enam) derajat celcius, berat badan 1200 gram, panjang badan 40 (empat puluh) centimeter, dan dari pemeriksaan fisik di dapatkan :

- Terdapat kotoran di tubuh bayi dan belatung;
- Tali pusat licin, meningkat, belum dipotong dengan *plasenta* (ari-ari) masih melengket dengan tali pusat, dan belum ada tanda-tanda pembusukan;
- Kulit bayi berwarna merah muda kecuali telapak tangan dan kaki sedikit merah pucat;
- Garis-garis di telapak kaki dan tangan sudah jelas;
- Pada kantung zakar, biji plir sudah ditemukan;
- Adanya lemak bayi di kulit kepala dan lipatan kedua paha;
- Tidak ditemukan adanya alat bawaan;

Bayi tersebut diperkirakan lahir kurang dari 18 (delapan belas) jam dari saat bayi tersebut diperiksa;

Keterangan Ahli tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 10/PKM/SE/SS/II/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Sudirman, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Bayi Aco;

- ✓ Bahwa pada bayi tersebut juga ditemukan luka lecet ukuran 5 (lima) centimeter kali 1 (satu) centimeter dengan dasar hitam dan tepi kemerahan yang mana luka tersebut disebabkan adanya goresan benda tajam, namun Ahli tidak dapat memastikan jenis benda tajam tersebut;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa merasakan sakit perut seperti hendak buang air besar, sehingga Terdakwa masuk ke WC di dalam rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa berada di dalam WC, saat Terdakwa jongkok dan buang air kecil, ada darah keluar dari kemaluan Terdakwa dan tidak lama kemudian bayi Terdakwa juga keluar. Setelah bayi tersebut keluar dan tergeletak di lantai, Terdakwa kemudian membersihkan diri lalu Terdakwa mengambil bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan memegang bayi tersebut pada bagian lehernya dari arah samping. Terdakwa kemudian keluar dari dalam WC menuju ke WC belakang rumahnya, lalu Terdakwa membuang bayi tersebut ke dalam penampungan kotoran di WC belakang rumah Terdakwa, yang mana WC belakang rumah Terdakwa tersebut tidak memakai kloset, hanya ditutup dengan kayu sebagai pijakan sehingga kotoran langsung turun ke lobang penampungan di bawah kayu pijakan tersebut. Setelah membuang bayinya tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya;

Bahwa bayi yang Terdakwa buang tersebut kemudian ditemukan pertama kali oleh Bapak Terdakwa sendiri yakni Saksi Petta Arif, keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 12.30 Wita saat bapak Terdakwa tersebut hendak buang air besar di WC belakang rumah mereka, namun Saksi Kamaruddin alias Kama yang berhasil mengeluarkan bayi tersebut dari dalam penampungan kotoran dengan menggunakan cangkul dan ternyata ada pecahan piring yang ikut terangkut di bawah tubuh bayi tersebut. Setelah bayi tersebut sudah berada di atas, Saksi Kamaruddin kemudian melapisi tangannya menggunakan kantong plastik untuk mengambil bayi tersebut karena tubuhnya penuh dengan kotoran manusia dan ulat kotoran manusia. Setelah dibersihkan seadanya oleh Saksi Cegong alias Cekong, bayi tersebut kemudian dilarikan ke Puskesmas dan pihak Puskesmas yang memotong ari-ari bayi tersebut, setelah itu ari-ari tersebut dibawa pulang sedangkan bayinya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

Bahwa sebelum meninggalkan WC belakang rumahnya tersebut, Terdakwa sempat melihat ke dalam penampungan kotoran dan melihat di dekat bayi tersebut memang ada kantong plastik hitam dan ada piring pecah;

Bahwa Terdakwa mengaku membuang bayi yang baru saja dilahirkannya tersebut karena takut ketahuan oleh orang tuanya bahwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



Terdakwa telah hamil sementara Terdakwa belum pernah menikah. Bayi yang Terdakwa lahirkan tersebut merupakan hasil hubungan Terdakwa dengan seorang lelaki di Makassar bernama Fardi yang berprofesi sebagai tukang bentor, namun Terdakwa dan lelaki Fardi belum menikah saat Terdakwa mulai mengandung bayi tersebut. Terdakwa mulai mengenal lelaki Fardi pada sekitar bulan Januari 2016 di Makassar saat Terdakwa bekerja sebagai penjual baju di Pasar Maricaya, dan setelah itu lelaki Fardi sering mengajak Terdakwa keluar jalan-jalan. Pada sekitar bulan April 2016, Terdakwa pernah diajak jalan-jalan oleh lelaki Fardi, dan dalam perjalanan lelaki Fardi memberikan minuman bermerek Coca Cola kepada Terdakwa. Setelah meminum minuman yang diberikan oleh lelaki Fardi tersebut, Terdakwa langsung tidak sadarkan diri dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Saat sadar, Terdakwa sudah diantar pulang ke rumah, dan saat tiba di rumah, Terdakwa buang air kecil dan merasakan kemaluan Terdakwa mengeluarkan lendir warna putih bercampur darah merah. Saat itulah Terdakwa berfikir bahwa lelaki Fardi telah menyetubuhinya dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi haid (*menstruasi*). Meskipun tidak lagi haid (*menstruasi*) sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, Terdakwa tidak tahu bahwa dirinya hamil, Terdakwa hanya mengira kalau itu penyakit, setelah Terdakwa melahirkan bayi tersebut barulah Terdakwa tahu bahwa selama itu dia sedang hamil. Lelaki Fardi mengaku akan bertanggung jawab, akan tetapi sampai pada saat Terdakwa melahirkan bayi tersebut, lelaki Fardi tidak pernah datang melamar Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa takut saat melahirkan bayi tersebut;

Bahwa menurut informasi yang Terdakwa dapatkan, bahwa bayi tersebut saat ini dirawat oleh keluarga suami Terdakwa, karena Terdakwa dan lelaki Fardi telah dinikahkan saat Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuang bayi yang baru saja dilahirkannya tersebut ke dalam penampungan kotoran di WC belakang rumah Terdakwa karena didorong rasa takut ketahuan oleh orang tuanya dimana Terdakwa telah hamil sementara Terdakwa belum pernah menikah, apabila dihubungkan dengan pengertian unsur yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menaruh/meninggalkan anak yang di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain atau dengan maksud akan**

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



terbebas dari pemeliharaan anak itu” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

3. Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat merujuk kepada pengertian dalam Pasal 90 KUHP, yakni antara lain :

- a. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi **dengan sempurna** atau yang dapat mendatangkan **bahaya maut**. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
- b. *Terus menerus* tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat;
- c. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indra;
- d. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "*verminking*", cacat sehingga jelek rupanya, karena salah satu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
- e. Lumpuh (*verlamming*), artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
- f. Berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;
- g. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu; (vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, 1995, hal. 98-99);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Ahli dan Surat yang bersesuaian satu sama lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa :

- ✓ Ahli atas nama dr. Sudirman yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bayi yang tidak diketahui orang tuanya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di ruang IGD Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, diketahui bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan hidup, tanda vital dalam keadaan normal, DN 120 (seratus dua puluh kali), P 30 (tiga puluh kali), S 36 (tiga puluh enam) derajat celcius, berat badan 1200 gram, panjang badan 40 (empat puluh) centimeter, dan dari pemeriksaan fisik di dapatkan :
 - Terdapat kotoran di tubuh bayi dan belatung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali pusat licin, meningkat, belum dipotong dengan *plasenta* (ari-ari) masih melengket dengan tali pusat, dan belum ada tanda-tanda pembusukan;
- Kulit bayi berwarna merah muda kecuali telapak tangan dan kaki sedikit merah pucat;
- Garis-garis di telapak kaki dan tangan sudah jelas;
- Pada kantung zakar, biji plir sudah ditemukan;
- Adanya lemak bayi di kulit kepala dan lipatan kedua paha;
- Tidak ditemukan adanya alat bawaan;

Bayi tersebut diperkirakan lahir kurang dari 18 (delapan belas) jam dari saat bayi tersebut diperiksa;

Keterangan Ahli tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 10/PKM/SE/SS/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Sudirman, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Bayi Aco;

- ✓ Bahwa pada bayi tersebut juga ditemukan luka lecet ukuran 5 (lima) centimeter kali 1 (satu) centimeter dengan dasar hitam dan tepi kemerahan yang mana luka tersebut disebabkan adanya goresan benda tajam, namun Ahli tidak dapat memastikan jenis benda tajam tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan pengertian luka berat, luka-luka yang dialami oleh bayi Terdakwa tersebut tidaklah masuk dalam salah satu kategori luka yang dimaksudkan dalam pengertian luka berat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengakibatkan luka berat"** ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Subsidair, dimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam mempertimbangkan unsur pada Dakwaan Primair di atas, yang mana unsur **“Barangsiapa”**, dan unsur **“Menaruh/meninggalkan anak yang di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu”** yang juga merupakan unsur dari Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih pada pertimbangan Dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar terpenuhi, namun setelah Majelis Hakim mencermati penjelasan Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diketahui bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut boleh dilakukan oleh siapa saja. Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan, bahwa “Jika yang melakukan perbuatan itu adalah bapa atau ibunya sendiri, maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya (Pasal 307). Jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang ibu tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karena ketakutan akan diketahui orang ia melahirkan anak, maka ancaman hukumannya dikurangi separoh (Pasal 308) (Vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, 1995, hal. 224);

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 308 adalah sebagai berikut :

1. Ibu;
2. **Menaruh/meninggalkan anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karena takut akan diketahui orang ia melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu;**

Setelah Majelis Hakim mencermati unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa terbukti sebagai ibu kandung dari bayi yang ditemukan tersebut dan Terdakwa juga terbukti membuang bayi tersebut tidak berapa lama setelah Terdakwa melahirkannya karena takut diketahui oleh orang tuanya telah melahirkan seorang anak sementara Terdakwa belum menikah, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar dan oleh

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut ternyata tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42/k/kr/1956 tanggal 3 Oktober 1956 dalam perkara Ong Pui Lie, terdapat kaidah hukum: "Bahwa sekalipun suatu perbuatan pidana tidak didakwakan, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan syarat bahwa tindak pidana yang terbukti berdasarkan atas fakta hukum persidangan dan ancaman pidananya lebih ringan dari yang didakwakan dan materilnya sama" (Himpunan Yurisprudensi tahun 1993 cetakan ke-2 Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa mencermati aturan-aturan hukum sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam Pasal 308 diatur bahwa hukuman maksimum yang terdapat dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi sehingga seperduanya, dan materil perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 305, 306 dan 308 adalah sama, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa tetap dapat dijatuhi pidana karena syarat-syarat sebagaimana dalam Yurisprudensi tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan, "menaruh/meninggalkan anaknya disuatu tempat supaya dipungut orang lain tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karena takut akan diketahui orang ia melahirkan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan pidananya telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut, maka oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal yang tepat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan Dakwaan Alternatif

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.Snj.



yang tidak didakwakan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa anak kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah cangkul bersama dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah baki/dulang yang terbuat dari besi yang berwarna putih kembang merah;
 - 1 (satu) lembar sarung batik warna putih kembang biru;
- yang telah disita secara sah dan diakui kepemilikannya oleh Petta Arif, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Petta Arif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARBINA alias BINA Binti PETTA ARIF** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
3. Menyatakan Terdakwa **ARBINA alias BINA Binti PETTA ARIF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“membuang anaknya tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan oleh karena takut diketahui orang ia melahirkan anak”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif yang tidak didakwakan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul bersama dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah baki/dulang yang terbuat dari besi yang berwarna putih kembang merah;
 - 1 (satu) lembar sarung batik warna putih kembang biru;**dikembalikan kepada yang berhak yakni PETTA ARIF;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2017**, oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **FAISAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, S.H.